




PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 36 tahun agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Pinang), tempat kediaman di **XXXXXXXX**, RT. 011, RW. 004, Desa **XXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXX**, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXX. binti XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Bahasa Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah orang tua Termohon, **XXXXXXXX**, RT. 011, RW. 004, Desa **XXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXX**, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2020, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, tanggal 25 September 2020

Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA pada tanggal 09 Oktober 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 19/02/X/2011, tertanggal 09 Oktober 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Bos Kova selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di kontrakan Matador, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ganang Warisandi Saputra, umur 8 tahun dan saat ini ikut dengan nenek Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah antara Pemohon dengan Termohon tinggal berjauhan (Pemohon tinggal di Malaka, NTT sedangkan Termohon di Madiun, Jawa Timur) dalam rangka kuliah namun setelah Termohon tiba di Madiun, Termohon tidak mau memberikan alamat tempat tinggalnya kepada Pemohon;
6. Bahwa pada akhir bulan Desember 2019 Termohon kembali ke Malaka, NTT dan meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon namun Termohon masih mengulur-ulur waktu, berharap Termohon berubah pikiran untuk sama-sama membina rumah tangga, namun Termohon tetap pada Pendiriannya;

Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya pada tanggal 17 Januari 2020, Pemohon terpaksa menyetujui keinginan Termohon untuk membuat surat kesepakatan berpisah karena Termohon mengancam akan bunuh diri;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 11 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya meminta bantuan Kepala KUA Malaka (bapak Ihsan) untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Atambua;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXX Binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021, Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Atambua melalui Masmedia Radio Atambua, panggilan pertama tanggal 29 September 2020 dan panggilan kedua pada tanggal 4 November 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada sidang tanggal 2 Februari 2021, Pemohon memberikan keterangan pada bulan November tahun 2019, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon, selanjutnya Pemohon memberikan alamat orangtua Termohon kepada Majelis Hakim, yang mana orangtua Termohon beralamat di rumah Bapak Idrisun di Wemalae, RT. 011, RW. 004, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa, atas keterangan Pemohon, Ketua Majelis telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Atambua untuk memanggil Termohon di alamat yang diberikan oleh Pemohon yakni di rumah Bapak Idrisun di Wemalae, RT. 011, RW. 004, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2021, Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Atambua, pada tanggal 3 februari 2021, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan selanjutnya Pemohon menambahkan keterangan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut;

1. Bahwa dalam posita nomor 4, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ganang Warisandi Saputra saat ini diasuh oleh kedua belah pihak yakni Pemohon dan keluarga Termohon;

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita nomor 5, Termohon pergi kuliah di Madiun, akan tetapi ketika pulang ke Malaka, Termohon tidak pulang ketempat kediaman bersama dan hidup dengan Pemohon, akan tetapi pulang kerumah orangtua Pemohon;
3. Bahwa dalam posita nomor 6, pada akhir Desember 2019 Termohon pulang ketempat kediaman bersama dikontrakan Boskova, dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bersedia berhubungan badan dengan Pemohon, bahkan Termohon menyampaikan "lebih baik melacur dari pada melayani Pemohon";
4. Bahwa dalam posita nomor 7, surat kesepakatan cerai antara Pemohon dan Termohon dibuat diatas meterai;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, sehingga Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalok Warisandi, NIK: 5304082405820001, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazeegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 19/02/X/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 09 Oktober 2011 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazeegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat pernyataan cerai antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Januari 2020, dan alat bukti telah bermeterai cukup,

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Manubaun, RT.001/RW.001 Kelurahan Kabuna, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon kurang lebih satu tahun yang lalu, pada saat bertemu Pemohon dan Termohon di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan Saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikarunia satu orang anak yang saat ini diasuh oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa, pada bulan Januari 2020 Saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon, dan Saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan Saksi mendengar Termohon mengucapkan “Pemohon akan mendapatkan hukuman karma”, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu kamar lagi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah pertengkaran tersebut pada pagi hari Pemohon pergi ke pasar, dan Termohon tinggal dirumah, dan Saksi menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau, dan setelah itu Saksi pulang ke Atambua;

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena ketika Saksi pergi ke Betun, hanya melihat Pemohon tinggal sendiri saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon pergi ke Madiun dalam rangka kuliah, namun saat kembali ke Malaka, Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan oleh Kepala KUA Kecamatan Malaka, pada bulan Maret 2020 namun Termohon tidak hadir;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari orangtua Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, sampai Termohon melepas jilbab dan pakaian yang dikenakan dan akan pergi ke gereja;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui dari orangtua Termohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena memiliki pria idaman lain, laki-laki asal Soe;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari orangtua Termohon, pada tanggal 7 Januari 2020 ada upaya mediasi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, agar bisa rukun kembali, namun Termohon tidak mau, bahkan Termohon menolak untuk berjabat tangan dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi sebagai teman Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Katholik, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tini, Kelurahan Manuaman, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Saksi pernah tinggal di Wemalae, pada bulan Februari 2020 sampai bulan Oktober 2020, dan bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah Idul Fitri tahun 2020 Saksi melihat keluarga Termohon datang menemui Pemohon, dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi mendengar Termohon mengatakan "tidak mau lagi hidup dengan Pemohon"
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sudah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon, agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Terhadap keterangan Para Saksi Pemohon tidak keberatan, dan menerima keterangan tersebut

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Atambua, melalui mas media RRI Atambua, sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun pada sidang tertanggal 02 Pebruari 2020, Pemohon dimuka sidang memberikan alamat baru Termohon, sehingga Majelis Hakim telah pula memanggil Termohon untuk menghadap di persidangan, namun Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon diajukannya perkara ini yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon sebagai suaminya, melainkan mengatakan lebih baik

Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melacur daripada berhubungan badan dengan Pemohon, sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2020, sampai diajukannya perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat diengarkan keterangan atau jawabannya, karena ketidakhadirannya Termohon dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim menilai sebagai pihak yang telah mengakui dalil-dalil pokok Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *versetek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah pula mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, Pemohon telah mengajukan alat

Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan tempat tinggal Pemohon, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wemalae, RT. 011, RW. 004, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi surat pernyataan cerai antara Pemohon dan Termohon) bahwa surat pernyataan tersebut telah di buat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Januari 2020, dimana surat pernyataan/ surat kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena dalam surat kesepakatan/surat pernyataan tersebut mengandung unsur sebab yang terlarang yaitu kesepakatan untuk bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 1320

Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan selanjutnya bukti P.3 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (Alwina Amik binti Yohanes Amik dan Yanuarius Ber bin Simon Bere) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi I mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh kedua belah pihak, Saksi I mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Januari 2020 namun tidak mengetahui penyebabnya, bahwa Saksi I mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan termohon dari orangtua Termohon, penyebabnya yaitu Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon menerangkan pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak, setelah idul fitri tahun 2020 Saksi melihat keluarga Termohon datang menemui Pemohon, dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi mendengar Termohon mengatakan "tidak mau lagi hidup dengan Pemohon", dan Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172 (ayat) 1 307, 308, 309 Rbg, *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang akad nikahnya berlangsung di KUA pada tanggal 09 Oktober 2011, dengan kutipan akta nikah , Nomor : 19/02/X/2011, tertanggal 09 Oktober 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ganang Warisandi Saputra bin Lalok Warisandi, S.E, umur 8 tahun yang saat dalam asuhan kedua belah pihak;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah ranjang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 11 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada

Halaman 13 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus atau pertengkaran yang sifatnya masih biasa ?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih ?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah ranjang, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya pisah rumah dalam rentang waktu itu tidak berkomunikasi, dan pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Atambua, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 bulan, dimana pihak keluarga sudah mendamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah dilakukan upaya damai di KUA Kecamatan Malaka dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Atambua dan selama persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Pemohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 taun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat terwujud, karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pisah tempat tinggal yang mengakibatkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri saling bahu-membahu dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga dan bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali meskipun telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim, dan apabila hubungan perkawinan tersebut diteruskan justru akan menimbulkan *madharat* dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga perceraian dianggap sebagai hal yang lebih baik, hal mana ditandai dengan adanya sikap

Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya itu petium angka (1) dan petitum angka (2) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkara a quo, Majelis Hakim setelah mencermati eksistensi Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menegaskan *"talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Termohon selama masa iddah (tiga bulan dan atau 3 kali suci) tidak boleh

Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap sendiri untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, karena hal yang akan timbul dalam pribadi masing-masing, apabila Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam membina rumah tangga lebih kuat ikatan perkawinannya (*mitsaqan ghalidzan*) yakni dengan adanya rujuk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada ***hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Masehi***, bertepatan dengan ***tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah***, oleh kami **Jamaludin Muhammad, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Jamaludin Muhammad, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Wisnu Rustam Aji, SH

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Kaharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	430.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	660.000,00

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Atb